

Acara Pidana

1. Dalam dictum harus disebut semua kwalificatie tindakan yang terbukti dilakukan terdakwa.
2. Pasal 263 KUHP tidak ada menyebut istilah seorang pejabat.

Putusan Mahkamah Agung tg. 18 Juli 1970 No. 11 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Nopember 1964 No. 487/1964 S., dalam putusan mana terdakwa:

II. *Soedjadi bin Aboekasan*, umur kira-kira 47 tahun, lahir di Pati, bertempat tinggal terakhir di desa Bae, kawedanan Cendono, kabupaten Kudus; pekerjaan Mantri Pagar Praja Kantor Asistenan Kota Kudus; penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sejak tanggal 16 Nopember 1964 s/d tgl. 8 Januari 1965);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa: I. *Soengkono bin Chamin*, karena dituduh:

Ke-I: Bahwa mereka terdakwa (*Soengkono bin Chamin dan Soedjadi bin Aboe Kasan*) pada bulan Mei, Juni dan Juli 1963, atau setidaknya-tidaknya waktu sekitar itu di Kawedanan Cendono-Kudus, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Kabupaten Kudus dengan sepakat sengaja telah membuat daftar permohonan beras secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;

KE-II: Bahwa mereka terdakwa (*Soengkono bin Chamin dan Soedjadi bin Aboe Kasan*) pada waktu dan tempat seperti dalam tuduhan ke-I dengan sengaja berturut-turut memakai surat permohonan beras yang isinya seolah-olah benar atau tidak dipalsukan;

dengan memperhatikan pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal HIR yang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa terdakwa bernama:

1. *Soengkono bin Chamin*, umur 25 tahun lahir dan tempat tinggal di desa Bacin, Ass. Bae, Kawedanan Cendono, Kabupaten Kudus;

2. *Soedjadi bin Aboekasan*, umur 47 tahun, lahir di Pati, tempat tinggal di desa Bae, Ass. Bae, Kawedanan Cendono, Kabupaten Kudus;

salah melakukan kejahatan:

1. "Sengaja sepakat membuat daftar permohonan beras ke pada pemerintah secara tidak benar dan palsu yang kemudian digunakan seolah-olah isinya benar atau tidak palsu";

2. Menghukum terdakwa karena kesalahan tersebut dengan hukuman penjara selama:

terdakwa *Soengkono bin Chamin*: 5 bulan;

terdakwa *Soedjadi bin Aboekasan*: 3½ bulan;

3. Menetapkan, bahwa pada waktu melakukan keputusan ini lamanya hukuman ada dalam tahanan sebelum keputusan ini mempunyai kekuatan pasti akan dikurangkan segenapnya dihukum penjara sementara;

4. Menghukum terdakwa juga untuk membayar semua biaya dalam perkara ini";

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki sekedar mengenai hukumannya dan sebutan kejahatan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 16 Januari 1968 No. 58/1967/Pid./PT Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari terdakwa ke-2 pembeding *Soedjadi bin Abukasan* tersebut di atas;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Kudus tanggal 23 Nopember 1964 No. 487/1964 S. sekedar mengenai hukuman dan sebutan jenis kejahatan, sehingga harus dibaca:

"Pemalsuan surat dilakukan beberapa kali oleh seorang pejabat";

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama: 2 Bulan;

Menguatkan putusan tersebut untuk selainnya;

Menghukum terdakwa-pembeding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya ke pada Kepala Pengadilan Negeri di Kudus";

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1968 K., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 1968 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Bae, 10 Juni 1968 dari penuntut-kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 Juni 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 7 Agustus 1969 No. 17/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak per-

mohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan ke pada penuntut-kasasi pada tanggal 4 Juni 1968 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 1968 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 Juni 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut-kasasi pada pokoknya adalah:

- a. 1 + 2. bahwa penuntut-kasasi tidak diberi kesempatan untuk mengajukan memori banding;
- 3 s/d 8. bahwa penuntut-kasasi menguraikan secara panjang lebar mengenai terjadinya kejahatan;
9. bahwa penuntut-kasasi mengakui menanda-tangani daftar tersebut tanpa menelitinya karena merupakan routine;
- 10 s/d 12. bahwa penuntut-kasasi mengajukan keberatan mengenai berita-acara pemeriksaan oleh verbalisant;
- b. 1 s/d 3. bahwa penuntut-kasasi mengajukan keberatan terhadap pemeriksaan di Pengadilan Negeri khusus mengenai keterangan terdakwa I;
- c. bahwa penuntut-kasasi mengajukan keberatan terhadap pemeriksaan di Pengadilan Negeri mengenai penerimaan beras tambahan;
- d. bahwa penuntut-kasasi mengajukan keberatan mengenai keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

mengenai keberatan ad. a 1 + 2:

- karena mengajukan memori banding tidak diwajibkan oleh Undang-Undang;

mengenai keberatan ad. a. 3 s/d 8. ad. 9 ad. b. 1 s/d 3, ad. c dan ad. d.:

- karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyalah berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku ataupun karena melampaui batas wewenang, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 51 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965-;

Menimbang, bahwa walaupun demikian putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki berdasarkan pertimbangan lain sebagai berikut:

bahwa, Pengadilan Negeri menganggap kesalahan para penuntut kasasi terbukti terhadap kedua tuduhan yang disusun secara cumulatief, akan tetapi kwalificatie dalam dictumnya salah dan meskipun Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya juga berpendapat, kedua tuduhan tersebut terbukti, akan tetapi dalam dictumnya hanya memberikan 1 (satu) kwalificatie, sedangkan penyebutan seorang pejabat adalah salah karena pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada istilah sebagai seorang pejabat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri kwalificatiennya salah, sedangkan dalam keputusan Pengadilan Tinggi terdapat contra dictie antara dictum dan pertimbangan hukumnya, maka keputusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki mengenai kwalifikasinya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat dilakukan beberapa kali;
2. Dengan sengaja mempergunakan surat palsu dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, pula karena tidak nyata bahwa putusan judex facti bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki kwalificatie putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi:

II. Soedjadi bin Aboekasan tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Januari 1968 No. 58/1967/Pid./PT Smg. sekedar mengenai kwalificatie yang harus berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

1. "Pemalsuan surat dilakukan beberapa kali";
2. "Dengan sengaja mempergunakan surat palsu dilakukan beberapa kali";

Menghukum penuntut-kasasi membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 29 April 1970 oleh Prof. R. Subekti, SH, Ketua, Indroharto, SH dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

Penyidikan yang telah selesai pada tanggal 18 Desember 1968 dan telah dilaksanakan dari tahun ke tahun dengan putusan pengadilan banding dari Pengadilan Tinggi;

Penyidikan yang telah selesai pada tanggal 18 Desember 1968 dan telah dilaksanakan dari tahun ke tahun dengan putusan pengadilan banding dari Pengadilan Tinggi;

Menyatakan bahwa perkara-perkara : 1. Soekarno bin Charito nomor 25 tahun 1964 dan terapan tingkat di desa Kacim, kabupaten Kedu, kawedanan Candono, kabupaten Kedu;

2. Soekardi bin Abas Kasan nomor 47 tahun 1964 dan terapan tingkat di desa Bae, kabupaten Kedu, kawedanan Candono, kabupaten Kedu, kabupaten Kedu;

3. Soekarno bin Charito nomor 5 tahun 1964 dan terapan tingkat di desa Kacim, kabupaten Kedu, kawedanan Candono, kabupaten Kedu;

4. Soekarno bin Charito nomor 3 tahun 1964 dan terapan tingkat di desa Kacim, kabupaten Kedu, kawedanan Candono, kabupaten Kedu;

5. Soekarno bin Charito nomor 2 tahun 1964 dan terapan tingkat di desa Kacim, kabupaten Kedu, kawedanan Candono, kabupaten Kedu;

6. Soekarno bin Charito nomor 1 tahun 1964 dan terapan tingkat di desa Kacim, kabupaten Kedu, kawedanan Candono, kabupaten Kedu;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SEMARANG mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding dalam sidangnya yang dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penunjukkan Ketua telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya terdakwa bernama:

Soedjadi bin Aboe Kasan, umur kira-kira 47 tahun dilahirkan di Pati bertempat tinggal di desa Bae, kawedanan Cendono, kabupaten Kudus, pekerjaan Mantri Pagar Praja Kantor Asistenan Kota Kudus;

(terdakwa ada dalam tahanan sejak tanggal 16 Nopember 1964 dan tanggal 8 Januari 1965 dikeluarkan dari tahanan sambil menunggu putusan pemeriksaan banding dari Pengadilan Tinggi);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

a. berita-acara persidangan Pengadilan Negeri di Kudus beserta surat keputusannya dalam perkara ini tanggal 23 Nopember 1964 No. 487/1964 S. dalam perkara terdakwa tersebut yang dimintakan banding yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa bernama : 1. *Soengkono bin Chamin*,

umur 25 tahun, lahir dan tempat tinggal di desa Bacin, asistenan Bae, kawedanan Cendono, kabupaten Kudus,

2. *Soedjadi bin Aboe Kasan*.

umur 47 tahun, lahir di Pati, tempat tinggal di desa Bae, asistenan Bae, kawedanan Cendono, kabupaten Kudus, salah melakukan kejahatan:

1. sengaja sepakat membuat daftar permohonan beras ke pada Pemerintah secara tidak benar dan palsu yang kemudian digunakan seolah-olah isinya benar atau tidak palsu;
2. Menghukum terdakwa karena kesalahan tersebut dengan hukuman penjara selama :
terdakwa Soengkono bin Chamin 5 bulan;
terdakwa Soedjadi bin Aboe Kasan 3½ bulan;
3. Menetapkan bahwa pada waktu melakukan keputusan ini lamanya hukuman ada dalam tahanan sebelum keputusan ini mempunyai kekuatan pasti akan dikurangkan segenapnya dihukum penjara sementara;
4. Menghukum terdakwa juga untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

b. surat pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 1964 terdakwa ke 2. bernama *Soedjadi bin Aboe Kasan* tersebut mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang telah

diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus dengan putusannya tanggal 23 Nopember 1964 No. 487/1964 S. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut oleh terdakwa tersebut di atas telah dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkaranya ini terdakwa pembanding tidak mengajukan risalah banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita-acara persidangan beserta surat keputusannya dalam perkara ini ternyata bahwa terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya itu;

Menimbang, bahwa Hakim pertama tidak tepat dalam memberi sebutan mengenai jenis kejahatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga oleh karena itu mengenai hal ini harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut tidak dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, karena dipandang agak berat, sehingga demikian putusan mengenai hal ini harus diperbaiki pula sebagaimana akan tersebut di bawah ini, sedangkan putusan untuk selainnya dapat dikuatkan;

Mengingat akan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari terdakwa ke 2 pembanding *Soedjadi bin Abu Kasan* tersebut di atas;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Kudus tanggal 23 Nopember 1964 No. 487/1964 S. sekedar mengenai hukuman dan sebutan "jenis kejahatan" sehingga harus dibaca:

"Pemalsuan surat dilakukan beberapa kali oleh seorang pejabat";

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 2 bulan;

Menguatkan putusan tersebut untuk selainnya;

Menghukum terdakwa-pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya ke pada Kepala Pengadilan Negeri di Kudus;

Demikianlah diputuskan dalam sidangnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 1968 oleh R. Poerwoto Gandasoebroto, SH Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang dan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera pengganti S. Katidjah.

Memorandum Menteri Kehakiman dan Peradilan
Nomor 1004 No. 487/1964 S. tanggal 21 Agustus 1964
Menteri Kehakiman dan Peradilan

Mengingat bahwa permohonan akan diberikan tingkat banding
terhadap oleh terdakwa tersebut di atas telah dimajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka
oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Mengingat bahwa dalam perkara ini terdakwa berpendapat
tidak mempunyai alasan banding;

Mengingat bahwa setelah mempelajari berkas-berkas persidangan
beserta surat keputusannya dalam perkara ini ternyata bahwa terdakwa
tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan
padanya;

Mengingat bahwa dalam perkara ini terdakwa telah membuat
sodutan mengenai jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh
terdakwa tersebut sehingga oleh karena itu mengenai hal ini harus
diperbaiki;

Mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa
tersebut tidak dapat ditinjau oleh pengadilan tingkat pertama karena diperintah
yang harus, sehingga tindakan tersebut dianggap telah harus diperbaiki
maka berdasarkan alasan tersebut di bawah ini, berdasarkan putusan tingkat
banding dan ditetapkannya;

Menyatakan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan;

M E M O R A N D U M

Mengingat permohonan akan diberikan tingkat banding dan ter-
hadap ke 2 permohonan tersebut di atas karena tersebut di atas;

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri di Kuala Lumpur No. 33
/September 1964 No. 487/1964 S. tersebut mengenai hukuman dan
alasan "jenis kejahatan" sehingga harus diperbaiki;

"Terdakwa harus dijatuhkan hukuman penjara atas alasan sebagai
Mendapatkannya terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 2
bulan;

Mengingat bahwa tersebut dalam salakannya;

Mengingat bahwa berdasarkan surat permohonan banding tersebut
ini dalam perkara banding;

Mengingat bahwa permohonan banding tersebut adalah alasan umum dan putusan ini
bersama dengan putusan yang pada tingkat Pengadilan Negeri di Kuala

Lumpur telah dipertimbangkan dalam sidangannya pada hari Selasa tanggal
 18 Januari 1968 oleh K. Roswoto Gumbasari, SH Hakim pada
 Pengadilan Tingkat Banding dan pada hari tanggal tersebut di atas
 kam di muka umum oleh Hakim tersebut dengan putusan oleh Pengadilan
 banding dan ditetapkannya;